



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 19 / Pdt.G / 2016 / PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu, yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Perdata Gugatan antara :

1. PENDETA SIMON ROBERT MUHU.S.Th, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Rambu Duka No.16 Lumbu Kokur, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan/Jabatan Ketua Yayasan Kuda Putih Sejatera, selanjutnya disebut sebagai ;
PENGUGAT I ;

2. ISHAK LANDU AMAH, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Umbu Tipuk Marisi No. 5 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan/Jabatan Sekretaris Yayasan Kuda Putih Sejatera, selanjutnya disebut sebagai ; **PENGUGAT II ;**

L a w a n :

SAMUEL TAKANJANJI, SE, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Palindi Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Waingapu tertanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan laopran mediator tertanggal 30 Desember 2016 yang intinya mediator menyatakan bahwa perkara ini gagal mencapai perdamaian, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke persidangan,

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Para Pengugat di persidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 18 Nopember 2016 tersebut dengan alasan bahwa perkara tersebut akan diselesaikan oleh pimpinan Sinode GKS Sumba seperti yang terlampir dalam surat yang diterima majelis hakim tertanggal 24 Januari 2017.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan keterangan dari para pihak baik para pengugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Pengugat diajukan sebelum gugatan dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penggugat asalkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 19/ Pdt.G / 2016 / PN Wgp;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.921.000,- (Sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, oleh kami **Richard Edwin Basoeki, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, SH.**, dan **A. A. Ayu Dharma Yanthi, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adriana Mooy Ressa**, Panitera Pengganti dihadiri Para Penggugat serta Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Putu Wahyudi, S.H.,

Richard Edwin Basoeki, S.H.M.H.,

A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Adriana Mooy Ressa

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
- Biaya Proses	: Rp.	250.000.-
- Biaya Panggilan	: Rp .	630.000.-
- Biaya Materai	: Rp.	6.000.-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.-

Jumlah total Rp. 921.000.- (Sembilan ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)